

Kedaulatan Rakyat

Sabtu, 29 Maret 2014

Orang Bijak Bayar Pajak

Y Sri Susilo



SETIAP minggu terakhir di bulan Maret, wajib pajak datang berbondong-bondong ke Kantor Pajak untuk menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Perseorangan atau Pribadi. Seperti diketahui, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah 31 Maret 2014 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2014.

PPH merupakan salah satu sumber penerimaan pajak, di samping pajak yang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Meterai, Cukai dan pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (Bea Masuk dan Pajak/Pungutan Ekspor). Untuk tahun anggaran 2013, Dirjen Pajak ditargetkan memperoleh pendapatan dari pajak sebesar Rp 995,2 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 target penerimaan pajak atau mencapai Rp1.110,2 triliun. Kemampuan suatu negara untuk menggali potensi pajak dapat dilihat dari indikator besarnya rasio pajak. Semakin tinggi rasio pajak maka kemampuan negara tersebut memperoleh pendapatan dari pajak semakin besar. Rasio pajak menunjukkan berapa besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah. Rasio pajak juga dapat didefinisikan perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB.

Berapakah besarnya rasio pajak Indonesia? Pada tahun 2012 mencapai 12,3%, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 12,7%. Untuk tahun 2014 rasio pajak diharapkan sebesar 12,2%, penurunan ini terkait dengan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi perlambatan. Jika memasukkan pajak daerah dan penerimaan dari Sumberdaya Alam (SDA) maka rasio pajak Indonesia dapat mencapai sekitar 15%. Rasio pajak dapat dianggap masih rendah karena untuk negara Lower Middle Income Country seperti Indonesia maka seharusnya dapat mencapai 19% - 26% dari PDB. Jika dari tahun ke tahun rasio pajak tidak mengalami kenaikan maka kemampuan fiskal Indonesia untuk membiayai pembangunan juga akan semakin rendah. Untuk pajak perseorangan diperkirakan potensi cukup tinggi. Menurut Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, setidaknya terdapat 40 juta warga telah mampu membayar pajak tetapi belum membayar. Potensialnya diperkirakan minimal Rp 150 triliun. Apakah terdapat kendala untuk menggali potensi pajak perseorangan tersebut? Ditjen Pajak menyatakan setidaknya terdapat 2 (dua) kendala, yaitu: masih tertutupnya data pribadi yang terkait dengan simpanan di perbankan dan terbatasnya jumlah aparat pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa

setiap bank mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Bagaimana dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia? Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2012 orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya melalui SPT Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang. Ini berarti rasio SPT hanya sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar melalui SPT Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha. Ini berarti rasio SPT hanya sekitar 10,4 persen.

Upaya Ditjen Pajak untuk sosialisasi arti pentingnya pajak dan kesadaran membayar pajak tetap harus dijalankan secara progresif dan kontinyu. Juga perlu upaya untuk meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana penerimaan pajak untuk pembangunan. Jika masyarakat semakin percaya bahwa penerimaan pajak tidak dikorupsi atau bocor maka kesadaran membayar pajak juga akan meningkat. Sebagai pembanding, masyarakat dengan rela memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah atau pembangunan fasilitas kampung karena masyarakat yakin sumbangan yang diberikan tidak dikorupsi atau bocor. Jika nanti masyarakat (wajib pajak dan calon wajib pajak) telah benar-benar yakin bahwa penerimaan pajak bebas dari korupsi dan digunakan sepenuhnya untuk membangun fasilitas publik, penulis yakin kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat signifikan. 'Orang bijak membayar pajak' tetap relevan untuk terus digaungkan.

(Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)-b